



**P U T U S A N**  
**Nomor 105 /Pid.B/2023/PN Sgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Agus Sulistiyo als Truwil Bin Suparmin;  
Tempat lahir : Sragen;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 30 Januari 1984.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dk.Wonorejo Rt.002/016, Ds.Bejen, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa di dalam perkara ini tidak di tahan ( di tahan dalam perkara lain).

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 105/Pid.B/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SULISTIYO alias TRUWIL bin SUPARMIN** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PNSgn

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1KE 5KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap.

terdakwa **AGUS SULISTIYO alias TRUWIL bin SUPARMIN** berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha Alfa No.Pol : terpasang dibagian depanAD 5983 AGF, Warna Hitam, No. Ka : MC4XCRC2A8J005931 (tidak ada surat/dokumen sah ).
- 1 (satu) potong kaos oblong pendek warna biru.
- 1 (satu) potong celana pendek levis warna abu-abu merk Lois.
- 1 (satu) unit Laptop 14 inc merk HP warna abu-abu model : HP430 posisi batrei Charger dilepas/kosong..:
- 1 (satu) unit Laptop 15 inc merk Asus warna hitam model : X43U beserta Chargernya.
- 1 (satu) buah Charger laptop.
- 1 (satu) buah Hardisc 500 Gb warna hitam merk Inovation.
- 1 (satu) buah tas Laptop jinjing warna hitam ( tempat menaruh laptop ) .
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Homme (tempat menaruh charger laptop dan Hardisc) .

Dikembalikan Kepada Terdakwa.

Dikembalikan Kepada pihak SD N 3 Celep yang diwakili oleh saksi Wiwin Surahni.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman seringan ringannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PNSgn

--	--	--



**DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa **AGUS SULISTIYO alias TRUWIL bin SUPARMIN** pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 02.30 Wib atau atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di SDN 3 Celep Dk Purworejo Rt 26A Desa Celep Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ,yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa **AGUS SULISTIYO alias TRUWIL bin SUPARMIN** berangkat dari rumahnya di Dukuh Wonorejo Rt 02/16 Desa Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Alfa warna hitam dengan nomor Polisi AD 5983 AGF dengan tujuan ke rumah temannya di daerah Karangpelem Kedawung Sragen, pada saat Terdakwa melewati Gapura Kajen Terdakwa melihat sebuah gedung Sekolah Dasar Negeri 3 Celep di Dukuh Purworejo Rt 26 A Desa Celep Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen , kemudian timbul niat Terdakwa untuk memasuki gedung SDN 3 Celep tersebut tanpa ijin. Bahwa Terdakwa menghentikan sepeda motornya, memarkirkan sepeda motornya di tepi jalan, setelah itu Terdakwa kemudian mengambil sebuah alat yaitu obeng gagang warna hitam dari dalam jok motornya selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke SDN 3 Celep . Bahwa Terdakwa masuk ke dalam SDN 3 Celep dengan cara melompat pagar SDN 3 Celep yang tingginya dibawah pinggul orang dewasa, setelah berhasil masuk ke halaman SDN 3 Celep Terdakwa kemudian menuju ke ruang guru dan masuk ke dalam ruang guru tanpa seijin penjaga sekolah, dengan cara mencongkel pengait kunci gembok warna biru dengan menggunakan obeng , setelah pengait rusak, pintu terbuka sehingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam ruang guru, Terdakwa menutup kembali

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023./PNSgn

--	--	--



pintu ruang guru sehingga Terdakwa dengan leluasa mengambil barang-barang yang ada di dalam ruang guru diantaranya adalah 1 (Satu) unit laptop 14 inci merk ASUS warna abu-abu model A516J beserta chargernya, 2 (dua) unit Chromebook 11 Inci merk Axioo warna hitam model LI9B beserta chargernya, 1 buah stabilizer /Tripot merk B-Steady warna hitam, 1 buah Harddisk 500 gb merk Inovation, 1 unit laptop 14 Inc merk HP warna abu-abu model HP430 dengan kondisi baterai dilepas, 1 unit laptop 15 Inc merk Asus warna hitam model X43U beserta chargernya selanjutnya Terdakwa mengemasnya ke dalam 3 buah tas warna hitam yang berada di dalam ruang guru, setelah itu Terdakwa keluar dari ruang guru dan pulang ke rumahnya.

Bahwa barang hasil mengambil tanpa ijin di SD N 3 Celep Kedawung tersebut berupa 1 (satu) unit Laptop 11 inc merk Asus warna putih oleh terdakwa dijual kepada seseorang di daerah Pucang sawit Jebres Surakarta sekira pukul 23.00 WIB ditepi jalan laku sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah selang sehari lagi barang berupa 3 (tiga) unit laptop yaitu : 2 (dua) unit Chromebook 11 inc warna hitam, 1 (satu) unit laptop 15 inc merk Asus warna abu-abu, 3 (tiga) buah Charger laptop, dan 1 (satu) buah stabilizer/Tripot merk B-Steady warna hitam yang ditaruh didalam tas laptop punggung merk Asus warna hitam dititipkan oleh terdakwa kepada teman dikampungnya yang bernama sdr. YUNIOR SAKTI KURNIAWAN Als YUYUN alamat Dk.Wonorejo, Rt.05/15, Ds.Bejen, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, lalu untuk barang yang tersisa berupa 1 (satu) unit Laptop 14 inc merk HP warna abu-abu, 1 (satu) unit Laptop 14 inc merk Asus warna hitam, 2 (dua) buah Charger laptop, 1 (satu) buah hardisc 500Gb merk Inovation warna hitam masih tersimpan dirumah terdakwa berada didalam 2 (dua) buah tas warna hitam, lalu untuk uang hasil dari menjual 1 (satu) unit laptop 11 inc merk Asus warna putih diatas uangnya sudah habis untuk keperluan sehari-harinya.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak sekolah SDN 3 Celep mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 36.570.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah

Perbuatan terdakwa AGUS SULISTIYO alias TRUWIL bin SUPARMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PNSgn

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. WIWIN SURAHNI, S.Pd Binti PRAWIRO SENTONO ( Alm ),** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 diketahui sekira pukul 04.00 Wib di ruang kantor Guru SDN 3 Celep, alamat Dk. Purworejo, Rt.26.A, Ds.Celep, Kec. Kedawung, Kab. Sragen.
- Bahwa barang yang hilang dikantor ruang Guru SD N 3 Celep yang diambil oleh orang lain tersebut berupa :
  - 1 (satu) unit Laptop 15 inc merk Asus warna abu-abu model : A516J beserta Chargernya.
  - 1 (satu) unit Laptop 15 inc merk Asus warna hitam model : X43U beserta Chargernya.
  - 1 (satu) unit Laptop 14 inc merk HP warna abu-abu model : HP430 posisi batrei Charger dilepas/kosong.
  - 2 (dua) unit Chromebook 11 inc merk Axioo warna hitam model : LI9B beserta Chargernya.
  - 1 (satu) unit Laptop 11 inc merk Asus warna putih model lupa beserta Chargernya.
  - 1 (satu) unit Stabilizer/Tripot merk B-Steady warna hitam.
  - 1 (satu) buah Hardisk 500 GB merk Inovation warna hitam.
  - 1 (satu) buah tas laptop model jinjing warna hitam.
  - 1 (satu) buah tas laptop punggung merk Asus warna hitam.
- Bahwa barang-barang berupa : 1 (satu) unit Laptop 15 inc merk Asus warna abu-abu model : A516J beserta Chargernya, 1 (satu) unit Laptop 15 inc merk Asus warna hitam model : X43U beserta Chargernya, 1 (satu) unit Laptop 14 inc merk HP warna abu-abu model : HP430 posisi batrei Charger dilepas/kosong, 2 (dua) unit Chromebook 11 inc merk Axioo warna hitam model : LI9B beserta Chargernya, 1 (satu) unit Laptop 11 inc merk Asus warna putih model lupa beserta Chargernya, 1 (satu) unit Stabilizer/Tripot merk B-Steady warna hitam, 1 (satu) buah Hardisk 500 GB merk Inovation warna hitam, 1 (satu) buah tas laptop warna hitam, 1 (satu) buah tas punggung merk Asus warna hitam yang hilang diambil oleh orang lain tersebut adalah barang inventaris milik SD N 3 Celep Kedawung Sragen.
- Bahwa yang bertanggung jawab di SD N 3 Celep Kedawung tersebut

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023./PNSgn

--	--	--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dirinya karena sebagai Kepala sekolah, untuk sekolahan setiap malamnya ada penjaganya dan rumahnya berada dibelakang sekolahan tersebut, dan disekolahan tersebut tidak ada CCTV nya.

- Saksi tidak tahu pelaku dengan menggunakan alatapa dalam melakukan perbuatan pencurian diatas, kemungkinan dengan menggunakan alat pencongkel karena pengait gemboknya rusak dan baut nya terlepas.
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas tafsir kerugian yang dialami oleh pihak SD N 3 Celep Kedawung kurang lebih sebesar Rp.36.570.000,- ( tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah ) dengan rincianya sbb :
  - 1 (satu) unit Laptop 15 inc merk Asus warna hitam seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
  - 1 (satu) unit Laptop 15 inc merk Asus warna hitam seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
  - 1 (satu) unit Laptop 14 inc merk HP warna abu-abu seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
  - 2 (dua) unit Chromebook 11 inc merk Axioo warna hitam seharga Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) @Rp.5.800.000,- (lima juta dselapan ratus ribu rupiah)
  - 1 (satu) unit Laptop 11 inc merk Asus warna putih seharga Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) unit Stabilizer merk B-Steady warna hitam seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus riibu rupiah).
  - 1 (satu) buah Hardisk 500 GB merk inovation warna hitam seharga Rp.5.70.000,-(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

## 2. WAHYU UTOMO S.Pd Bin SARDOYO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut diatas terjadi Pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 diketahui sekira pukul 04.00 Wib di ruang kantor Guru SDN 3 Celep, alamat Dk. Purworejo, Rt.26.A, Ds.Celep, Kec. Kedawung, Kab. Sragen.
- Bahwa barang yang hilang dikantor ruang Guru SD N 3 Celep yang diambil oleh orang lain tersebut berupa :
  - 1 (satu) unit Laptop 15 inc merk Asus warna abu-abu model :

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PNSgn

--	--	--

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A516J beserta Chargernya.

- 1 (satu) unit Laptop 15 inc merk Asus warna hitam model : X43U beserta Chargernya.
- 1 (satu) unit Laptop 14 inc merk HP warna abu-abu model : HP430 posisi batrei Charger dilepas/kosong.
- 2 (dua) unit Chromebook 11 inc merk Axioo warna hitam model : LI9B beserta Chargernya.
- 1 (satu) unit Laptop 11 inc merk Asus warna putih model lupa beserta Chargernya.
- 1 (satu) unit Stabilizer/Tripot merk B-Steady warna hitam.
- 1 (satu) buah Hardisk 500 GB merk Inovation warna hitam.
- 1 (satu) buah tas laptop model jinjing warna hitam.
- 1 (satu) buah tas laptop punggung merk Asus warna hitam.
- Bahwa barang-barang tersebut adalah **barang inventaris** milik SD N 3 Celep Kedawung Sragen.
- Bahwa pelaku diduga dengan menggunakan alat pencongkel karena pengait gemboknya rusak dan bautnya terlepas.
- Bahwa ada juga laptop miliknya yang ikut diambil oleh Terdakwa akan tetapi sudah dijual oleh Terdakwa.

3. WALUYO Bin SODIKROMO (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 diketahui sekira pukul 04.00 Wib di ruang kantor Guru SD N 3 Celep, alamat Dk. Purworejo, Rt.26.A, Ds.Celep, Kec. Kedawung, Kab. Sragen.
- Bahwa barang yang hilang diambil oleh orang lain tersebut berupa 6 (enam) unit Laptop beserta Chargernya, 1 (satu) unit Stabilizer/Tripod merk B-Steady warna hitam, 1 (satu) buah Hardisk 500 GB merk Inovation warna hitam, 2 (dua) buah tas laptop warna hitam.
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut diatas adalah milik inventaris SD N 3 Celep Kedawung, Sragen.
- Bahwa tidak tahu bagaimanakah orang lain tersebut dapat mengambil barang inventaris milik SD N 3 Celep, namun menurut saksi bahwa orang lain tersebut dapat masuk kedalam ruang guru dengan cara masuk ke halaman sekolah dengan melompat pagar terbuka

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023./PNSgn

--	--	--



,kemudian menuju ke ruang guru dan masuk dengan merusak pengait kunci gembok pintu kantor ruang Guru lalu pelaku bisa langsung masuk kedalam ruang guru kemudian mengambil barang-barang tersebut diatas yang selanjutnya pelaku keluar ruang Guru melewati dengan jalan / pintu yang sama.

- Bahwa pelaku menggunakan alat apa tidak tahu, kemungkinan dengan menggunakan alat pencongkel dari bekas congkelanya terlihat seperti obeng.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa, tahu dan kenal dengan seorang laki-laki yang bernama YUNIOR SAKTI KURNIAWAN Als YUYUN (37) Tahun, alamat Dk.Wonorejo, Rt.05/15, Ds.Bejen, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar tersebut, dan kenal sebagai teman karena masih tetangga dikampung namun tidak ada hubungan keluarga serta terdakwa telah menitipkan barang berupa laptop, Charger laptop, dan stabilizer/Tripot yang di masukkan kedalam sebuah tas punggung warna hitam merk Asus.
- Terdakwa masih mengingat barang yang telah terdakwa titipkan kepada saksi YUNIOR SAKTI KURNIAWAN Als YUYUN tersebut berupa 3 (tiga) unit laptop rincianya yaitu : 2 (dua) unit Chromebook 11 inc warna hitam beserta Chargernya, 1 (satu) unit laptop 15 inc merk Asus warna abu-abu beserta Chargernya, 1 (satu) buah stabilizer/Tripot merk B-Steady warna hitam, dan 1 (satu) buah tas laptop punggung warna hitam merk Asus.
- Terdakwa mendapat barang berupa 2 (dua) unit Chromebook 11 inc warna hitam beserta Chargernya, 1 (satu) unit laptop 15 inc merk Asus warna abu-abu beserta Chargernya, 1 (satu) buah stabilizer/Tripot merk B-Steady warna hitam, dan 1 (satu) buah tas laptop punggung warna hitam merk Asus tersebut dari mencuri/mengambil di SD N 3 Celep.
- Terdakwa mengambil barang milik orang lain/mencuri dilakukan pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 02.30 WIB didalam kantor/ruang guru SD N 3 Celep alamat Dk.Purworejo, Rt.26.A, Ds. Celep, Kec.Kedawung, Kab.Sragen.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang-barang di kantor/ruang guru SD N 3 Celep Kedawung tersebut dengan cara yaitu Terdakwa datang kesekolahan dengan mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa parkirkan di tepi jalan raya depan sekolahan lalu Terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PNSgn

--	--	--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam halaman sekolahan dengan melompat pagar sekolahan setelah itu Terdakwa menuju kesalah satu ruangan yang berada disebelah pojok barat Terdakwa kira adalah ruang guru lalu Terdakwa mencoba merusak pengait kunci gembok dengan drei/obeng yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa masuk kedalam dan pintu Terdakwatutup lagi setelah itu Terdakwa mulai mencari barang-barang berharga yang ada didalam, kemudian Terdakwa langsung mengambil barang-barang berupa beberapa laptop yang disimpan didalam loker almari, mengambil Stabilizer/Tripot, mengambil Hardisc dan terakhir mengambil laptop yang ditaruh dilantai dekat mesin printer selanjutnya Terdakwa menaruh laptop-laptop tersebut beserta barang lainnya tersangka masukkan kedalam 3 (tiga) buah tas warna hitam yang ada didalam ruang guru tersebut setelah itu Terdakwa keluar dari kantor/ruang guru dan pintunya Terdakwatutup kembali kemudian Terdakwajalan keluar sekolahan dengan melewati jalan semula dan mengambil sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat dan pulang kerumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha Alfa No.Pol : terpasang dibagian depan AD 5983 AGF, Warna Hitam, No. Ka : MC4X CRC2A8J005931 (tidak ada surat/dokumen syah ).
- 1 (satu) unit Laptop 14 inc merk HP warna abu-abu model : HP430 posisi batrei Charger dilepas/kosong.
- 1 (satu) unit Laptop 15 inc merk Asus warna hitam model : X43U beserta Chargernya.
- 1 (satu) buah Charger laptop.
- 1 (satu) buah Hardisc 500 Gb warna hitam merk Inovation.
- 1 (satu) buah tas Laptop jinjing warna hitam ( tempat menaruh laptop ).
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Homme (tempat menaruh charger laptop dan Hardisc).
- 1 (satu) potong kaos oblong pendek warna biru.
- 1 (satu) potong celana pendek levis warna abu-abu merk Lois.

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan pengakuan terdakwa di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PNSgn

--	--	--

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa **AGUS SULISTIYO alias TRUWIL bin SUPARMIN** berangkat dari rumahnya di Dukuh Wonorejo Rt 02/16 Desa Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Alfa warna hitam dengan nomor Polisi AD 5983 AGF dengan tujuan ke rumah temannya di daerah Karangpelem Kedawung Sragen.
- Bahwa setelah sampai sebuah gedung Sekolah Dasar Negeri 3 Celep di Dukuh Purworejo Rt 26 A Desa Celep Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen timbul niat untuk memasuki gedung SDN 3 Celep tersebut tanpa ijin.
- Bahwa Terdakwa menghentikan sepeda motornya, memarkirkan sepeda motornya di tepi jalan, setelah itu Terdakwa kemudian mengambil sebuah alat yaitu obeng gagang warna hitam dari dalam jok motornya selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke SDN 3 Celep .
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam SDN 3 Celep dengan cara melompat pagar SDN 3 Celep yang tingginya dibawah pinggul orang dewasa , setelah berhasil masuk ke halaman SDN 3 Celep Terdakwa kemudian menuju ke ruang guru dan masuk ke dalam ruang guru tanpa seijin penjaga sekolah, dengan cara mencongkel pengait kunci gembok warna biru dengan menggunakan obeng , setelah pengait rusak, pintu terbuka sehingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam ruang guru, Terdakwa menutup kembali pintu ruang guru sehingga Terdakwa dengan leluasa mengambil barang barang yang ada di dalam ruang guru diantaranya adalah 1 (Satu) unit laptop 14 inci merk ASUS warna abu abu model A516J beserta chargernya, 2 (dua) unit Chromebook 11 Inci merk Axioo warna hitam model LI9B beserta chargernya, 1 buah stabilizer /Tripot merk B-Steady warna hitam, 1 buah Harddisk 500 gb merk Inovation, 1 unit laptop 14 Inc merk HP warna abu abu model HP430 dengan kondisi baterai dilepas, 1 unit laptop 15 Inc merk Asus warna hitam model X43U beserta chargernya selanjutnya Terdakwa mengemasnya ke dalam 3 buah tas warna hitam yang berada di dalam ruang guru, setelah itu Terdakwa keluar dari ruang guru dan pulang ke rumahnya.
- Bahwa barang hasil mengambil tanpa ijin di SD N 3 Celep Kedawung tersebut berupa 1 (satu) unit Laptop 11 inc merk Asus warna putih oleh terdakwa dijual kepada seseorang didaerah Pucang sawit Jebres

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PNSgn

--	--	--



Surakarta sekira pukul 23.00 WIB ditepi jalan laku sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah selang sehari lagi barang berupa 3 (tiga) unit laptop yaitu : 2 (dua) unit Chromebook 11 inc warna hitam, 1 (satu) unit laptop 15 inc merk Asus warna abu-abu, 3 (tiga) buah Charger laptop, dan 1 (satu) buah stabilizer/Tripot merk B-Steady warna hitam yang ditaruh didalam tas laptop punggung merk Asus warna hitam dititipkan oleh terdakwa kepada teman dikampungnya yang bernama sdr. YUNIOR SAKTI KURNIAWAN Als YUYUN alamat Dk.Wonorejo, Rt.05/15, Ds.Bejen, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, lalu untuk barang yang tersisa berupa 1 (satu) unit Laptop 14 inc merk HP warna abu-abu, 1 (satu) unit Laptop 14 inc merk Asus warna hitam, 2 (dua) buah Charger laptop, 1 (satu) buah hardisc 500Gb merk Inovation warna hitam masih tersimpan dirumah terdakwa berada didalam 2 (dua) buah tas warna hitam, lalu untuk uang hasil dari menjual 1 (satu) unit laptop 11 inc merk Asus warna putih diatas uangnya sudah habis untuk keperluan sehari-harinya.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak sekolah SDN 3 Celep mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 36.570,000,- (Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**
3. **Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu .**

**Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa dalam hal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023./PNSgn

--	--	--



perkara ini adalah para terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu **Terdakwa Agus Sulistiyo als Truwil bin Suparmin**.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa **Terdakwa Agus Sulistiyo als Truwil bin Suparmin** adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan para Terdakwa cakap didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga menurut hukum **Terdakwa Agus Sulistiyo als Truwil bin Suparmin** dipandang dapat mempertanggung jawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya atau tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Barang siapa ini telah terpenuhi;

***Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.***

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi saksi dan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa **AGUS SULISTIYO alias TRUWIL bin SUPARMIN** masuk ke dalam SDN 3 Celep dengan cara melompat pagar SDN 3 Celep yang tingginya dibawah pinggul orang dewasa , setelah berhasil masuk ke halaman SDN 3 Celep Terdakwa kemudian menuju ke ruang guru dan masuk ke dalam ruang guru tanpa seijin penjaga sekolah, dengan cara mencongkel pengait kunci gembok warna biru dengan menggunakan obeng , setelah pengait rusak, pintu terbuka sehingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam ruang guru, Terdakwa menutup kembali pintu ruang guru sehingga Terdakwa dengan leluasa mengambil barang barang yang ada di dalam ruang guru diantaranya adalah 1 (Satu) unit laptop 14 inci merk ASUS warna abu abu model A516J beserta

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PNSgn

--	--	--



chargernya, 2 (dua) unit Chromebook 11 Inci merk Axioo warna hitam model LI9B beserta chargernya, 1 buah stabilizer /Tripot merk B-Steady warna hitam, 1 buah Harddisk 500 gb merk Inovation, 1 unit laptop 14 Inc merk HP warna abu abu model HP430 dengan kondisi batere dilepas, 1 unit laptop 15 Inc merk Asus warna hitam model X43U beserta chargernya selanjutnya Terdakwa mengemasnya ke dalam 3 buah tas warna hitam yang berada di dalam ruang guru, setelah itu Terdakwa keluar dari ruang guru dan pulang ke rumahnya:

***Menimbang bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.***

***Ad 3. Unsur , “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu’ .***

Menimbang bahwa sebagaimana telah di uraikan dan di pertimbangkan di unsure sebelumnya sewaktu terdakwa mau mengambil barang barang tersebut, terdakwa **AGUS SULISTIYO alias TRUWIL bin SUPARMIN** masuk ke dalam SDN 3 Celep dengan cara melompat pagar SDN 3 Celep yang tingginya dibawah pinggul orang dewasa, setelah berhasil masuk ke halaman SDN 3 Celep Terdakwa kemudian menuju ke ruang guru dan masuk ke dalam ruang guru tanpa seijin penjaga sekolah, dengan cara mencongkel pengait kunci gembok warna biru dengan menggunakan obeng , setelah pengait rusak, pintu terbuka sehingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam ruang guru, Terdakwa menutup kembali pintu ruang guru sehingga Terdakwa dengan leluasa mengambil barang barang yang ada di dalam ruang guru diantaranya adalah 1 (Satu) unit laptop 14 inci merk ASUS warna abu abu model A516J beserta chargernya, 2 (dua) unit Chromebook 11 Inci merk Axioo warna hitam model LI9B beserta chargernya, 1 buah stabilizer /Tripot merk B-Steady warna hitam, 1 buah Harddisk 500 gb merk Inovation, 1 unit laptop 14 Inc merk HP warna abu abu model HP430 dengan kondisi batere dilepas, 1 unit laptop 15 Inc merk Asus warna hitam model X43U beserta chargernya selanjutnya Terdakwa mengemasnya ke dalam 3 buah tas warna hitam yang berada di dalam ruang guru, setelah itu Terdakwa keluar dari ruang guru dan pulang ke rumahnya.

***Menimbang bahwa unsur unsur inipun telah terpenuhi.***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PNSgn

--	--	--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan paraTerdakwa.

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Sulistiyo als Truwil bin Suparmin** , tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan pemberatan “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha Alfa No.Pol : terpasang dibagian depanAD 5983 AGF, Warna Hitam, No. Ka : MC4XCRC2A8J005931 (tidak ada surat/dokumen sah );
  - 1 (satu) potong kaos oblong pendek warna biru;
  - 1 (satu) potong celana pendek levis warna abu-abu merk Lois;Dikembalikan Kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PNSgn

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Laptop 14 inc merk HP warna abu-abu model : HP430 posisi batrei Charger dilepas/kosong
- 1 (satu) unit Laptop 15 inc merk Asus warna hitam model : X43U beserta Chargernya
- 1 (satu) buah Charger laptop
- 1 (satu) buah Hardisc 500 Gb warna hitam merk Inovation
- 1 (satu) buah tas Laptop jinjing warna hitam ( tempat menaruh laptop )
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Homme (tempat menaruh charger laptop dan Hardisc)

Dikembalikan Kepada pihak SD N 3 Celep yang diwakili oleh saksi WIWIN SURAHNI:

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh **Iwan Harry Winarto SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **Vivi Meike Tampi SH MH**, dan **Dyah Nur Santi SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aris Gunadi SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh **Hasri Marwinda SH**. Penuntut Umum dan **Terdakwa** yang didampingi oleh penasehat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Vivi Meike Tampi, S.H., M.H.**

**Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.**

**Dyah Nur Santi, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**Aris Gunadi, S.H.**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023./PNSgn

--	--	--